

Kode / Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
Bidang Fokus : Hukum

USULAN

PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Nusa Tenggara Timur

Dosen:

A Resopijani., S.H., M.Hum
Dr. Renny R Masu., S.H., M.Hum

Mahasiswa:

Syarah D Oematan (NIM : 2102010084)
Maldo J Leni (NIM: 2002010048)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Nusa Tenggara
Timur

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : A. Resopijani., S.H., M.Hum
b. NIDN : 0007096105
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP/surel : resopijani@staf.undana.ac.id
f. Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana

Anggota Peneliti :

1) Dr. Renny R Masu., S.H., M.Hum

Mahasiswa :

1) Syarah D Oematan
2) Maldo J Leni

Lama Penelitian : 1 Tahun

Biaya Penelitian :

- diusulkan ke DRPM : Rp. 0
- dana internal PT : Rp. 60.000.000,-
- dana institusi lain : Rp. 0

g. Lama Penelitian : 1 Tahun

h. Biaya Penelitian :

- diusulkan ke DRPM : Rp. 0
- dana internal DIPA FH Undana : Rp. 60.000.000,-
- dana institusi lain : Rp. 0


Kupang, 17 September 2023

Mengetahui


Dekan,

Dr. Renny Rebeka Masu, S.H., M.H.
NIP. 196302031990032002

Ketua Peneliti,


A Resopijani., S.H., M.Hum
NIP.196109071989012001

**Menyetujui,
Kepala LPPM Undana**


Dr. Ir. Damianus Adar., M.Ec
NIP. 19650113 199103 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat yang dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan direspon positif oleh masyarakat.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 1 Ayat 1: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas.

Pemidanaan sebagai jalan terakhir dan sejalan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penutupan perkara demi kepentingan hukum salah satunya dilakukan dalam hal telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara seperti ini biasanya dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula, karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum kepada Korban dan Tersangka tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) dimana Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua pihak.

Merujuk pada pengertian *restorative justice* dari Harkristuti Harkrisnowo dalam Simplexius *Asa restorative justice* berarti suatu proses memulihkan, yang mengembalikan keadaan dari para pihak terkait dan pemangku kepentingan yang dirugikan kepada kondisi semula, sebelum

suatu pelanggaran/tindak pidana diperbuat oleh pelaku dan mendatangkan kerugian bagi pihak lain sebagai korban.¹ tidak ada rasa dendam.

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana tertentu bertemu bersama untuk bagaimana menyelesaikan akibat dari tindak pidana tersebut demi kepentingan masa depan. *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelakupun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.²

Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku, serta yang terpenting adalah pemulihan hak-hak korban dan sudah saling memaafkan dengan sukarela.

¹ Simplexius Asa, Dr. SH, MH, *Restorative Justice & Deversion For Victimeless Crime*, Penerbit Alinea, 2022, hlm.59.

² Purwadi, Arianto, 2013, *Pendekatan Restoratif Justice dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian dalam Penerapan Hukum Pidana)*, Dir Reskrim Poda Jateng, Semarang, hlm. 56

Penegakan hukum yang dilakukan bukan hanya memenuhi nilai kepastian untuk mencapai keadilan, namun juga kemanfaatan dari penerapan hukum itu sendiri untuk mencapai keadilan yang hakiki. Kehadiran jaksa di tengah masyarakat tidak hanya memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan. Penegakan hukum harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena hukum ada untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga apabila penegakan hukum dipandang tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, maka itu sama dengan hukum telah kehilangan rohnya,

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam melalui judul penelitian Penerapan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Nusa Tenggara Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab 2 (dua) penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah Penerapan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana hambatan dan upaya Kejaksaan dalam implementasinya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus terutama dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga dapat dijadikan bahan kajian akademis untuk peneliti selanjutnya dan atau untuk pengembangan ilmu hukum acara khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana. Tujuan khusus dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Kejaksaan dalam implementasinya.

1.4.Keutamaan (Urgensi) Penelitian

Studi ini cukup penting karena disatu sisi jumlah kasus di Kejaksaan cukup tinggi serta melibatkan banyak pihak sehingga perlu diketahui sejauh mana penerapan dalam penanganan kasus di kejaksaan maksimal, hambatan dan upaya yang dilakukan kejaksaan dalam penerapannya. Penelitian ini juga dapat menjadi pintu untuk pengembangan ilmu hukum.

Penelitian ini merupakan upaya urgensif untuk menemukan formula yang *scientific*, benar dan yuridis dalam rangka memberikan dasar dan kaidah kejaksaan dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Nusa Tenggara Timur.

1.5.Rencana Target Capaian

Penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan rencana target capaian tahunan sesuai dengan luaran IPTEK dan lama waktu pelaksanaan, disajikan dalam bagan berikut ini :

**Bagan 1
Target Luaran Penelitian**

| No. | Jenis Luaran | | Target Capaian |
|-----|-----------------------------|------------------------|----------------|
| 1. | Publikasi Ilmiah | Internasional | Publikasi |
| | | Nasional Terakreditasi | Publikasi |
| 2. | Pemakalah Dalam Temu Ilmiah | Internasioan | Tidak Ada |
| | | Nasional Terakreditasi | Tidak Ada |
| 3. | Invited Speaker | Internasional | Tidak Ada |
| | | Nasional Terakreditasi | Tidak Ada |
| 4. | Inviting Lecturer | Hak Paten | Tidak Ada |
| | | Hak Cipta | Tidak Ada |
| 5. | HAKI | Merk Dagang | Tidak Ada |
| 6. | Teknologi Tepat Guna | | Tidak Ada |
| 7. | Kebijakan | | Tidak Ada |
| 8. | Buku Ajar ISBN | | Penerapan |
| 9. | Tingkat Kesiapan Teknologi | | Tidak Ada |

BAB II
RENSTRA UNIVERSITAS NUSA CENDANA ROAD MAP
KETERKAITAN PT

2.1. Renstra Universitas Nusa Cendana

Universitas Nusa Cendana (Undana) menetapkan Rencana Strategis Penelitian yang tertuang dalam Garis Besar Renca Induk Penelitian Undana Tahun 2020 – 2024, yaitu sebagai berikut :

1. Mengembangkan payung penelitian Undana yang merujuk pada Visi, Misi dan PIP Undana dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, regional dan local;
2. Peningkatan kapasitas penelitian bagi tenaga peneliti di Undana baik dalam bentuk studi lanjut, pelatihan dan magang maupun penelitian Kerjasama dengan institusi di luar Undana, dalam maupun luar negeri.
3. Mengembangkan system penjamin mutu penelitian Undana.

| | Tujuan | Sasaran | Ukuran Kinerja |
|---|---|--|---|
| Pengembangan payung penelitian yang merujuk kepada Visi, Misi dan PIP Undana dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, regional dan local | Undana memiliki panduan arah penelitian sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Undana di bidang penelitian serta mengisi kebutuhan pelaksanaan program desentralisasi penelitian | Untuk mengembangkan topik dan prioritas penelitian Undana tahun 2020 – 2024 | Tersedianya hasil penelitian dalam prioritas unggulan dan terobosan yang dilakukan oleh seluruh fakultas dan pusat penelitian di Undana baik yang berskala local, regional, nasional maupun internasional |
| Peningkatan kapasitas penelitian bagi tenaga peneliti di Undana baik dalam bentuk studi lanjut, pelatihan dan magsng maupun penelitian kerjasamadengan institusi diluar Undana dalam maupun luar negeri | Undana memiliki kapasitas peneliti dan penelitian yang akan membawa Undana sebagai pusat keunggulan dibidang lahan kering kepulauan semi ringkai, perikanan dan kelautan serta kepariwisataan | 1.Untuk melakukan pengembangan kapasitas peneliti melalui studi lanjutan, trainingdan penelitian Kerjasama antar institusi diluar dan dalam negeri 2.Untuk memperbaiki jumlah dan mutu deseminasi, HAKI dan jumlah penelitianyang teraplikasi | - Perbaikan dalam kualifikasi dan persebaran tenaga peneliti - Peningkatan jumlah desiminasi, HAKI dan jumlahpenelitian teraplikasi - Tersedianya jurnal terakreditasindi Undana |
| Mengembangkan system penjaminan mutu penelitianUndana | Undana memilikiprocedur penelitian yang handal | 1.Untuk penyusunan SOP penelitian 2.Untuk mengendalikan (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan penelitian | |

2.2. Keterkaitan Usulan Penelitian dan Renstra Universitas Nusa Cendana

Dalam hubungan dengan renstra penelitian Undana diatas, usul penelitian yang akan dilaksanakan memiliki keterkaitan dalam menjabarkan strategi 1 (satu) terkait pengembangan penelitian Undana yang merujuk pada Visi, Misi dan PIP Undana dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, regional dan lokal yang memiliki sasaran untuk mengembangkandan tersedianya hasil penelitiandalam prioritas unggulan.

Sesuai dengan Road Map Penelitian Undana 2020 – 2024 menyebutkan bahwa salah satu unggulan Undana adalah pengembangan humaniora, Pendidikan dan kebudayaan sebagai pembentukan karakter bangsa dan masyarakat yang memiliki integritas pribadi dan ketahana budaya. Sedangkan payung penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Undana lebih mengarah pada upaya pengembangan IPTEKS, budaya bangsa, pencerdasan masyarakat, karakter bangsa, *law order*, kompilasi dan revitalisasi kearifan local sebagai salah satu sumber pengetahuan.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.3. Pengertian Penerapan

Secara istilah kata penerapan berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan dan perihal mempraktikkan. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan.³ Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, adalah hal, cara atau hasil.⁴ Lukman Ali yang mengemukakan bahwa penerapan secara sempit, penerapan adalah mempraktekkan, memasang atau pelaksanaan.⁵ Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁶ Sementara itu, menurut Wahab, penerapan dalam tindakan yang dilakukan oleh kelompok maupun perorangan,

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h. 935

⁴J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2010, hlm 1487

⁵ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Apollo, 2007, hlm. 104

⁶ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm.158

penerapan juga dapat diartikan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.⁷

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

3.4. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Pengertian *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

Menurut Braithwaite, ia mengemukakan bahwa *Restorative Justice* lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada

⁷ Ibid

proses menderitakan, pemberian pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, adanya pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.⁸ Menurut Tony F. Marshall, ia seorang ahli kriminologi yang mengatakan bahwa restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama terkait cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁹

Menurut Howard Zehr, restorative justice adalah proses pelibatan para pihak yang terkait dengan menggunakan segala kemungkinan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sebisa mungkin sesuai dengan tempatnya.¹⁰

Sedangkan yang dikemukakan Agustinus Pohan, restorative justice merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif.¹¹

⁸ Livia Amalia, *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, h. 16.

⁹ Mahmud Siregar, dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007, hlm.34.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.

¹¹ Waiati Soetejoe, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama Cet. 4, 2007, h. 134.

Dengan demikian inti dari *Restorative Justice* menurut beberapa pengertian diatas adalah proses penyembuhan kembali seperti semula, pemberian pembelajaran moral dan adanya ganti rugi pada korban.

Restorative justice dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. *Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021.

Restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis, sudah ada pedoman penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum, yakni Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. “Definisi ini penuh dengan karakteristik kriteria tentang apa itu humanis,” bahwa nilai-nilai humanisme dalam keadilan restoratif diwujudkan dengan melakukan gerakan-gerakan mendukung pendekatan generalis yang memungkinkan semua korban kejahatan untuk mengakses prosedur keadilan restoratif di semua tahap proses pidana.¹²

¹² <https://news.detik.com/berita/d-6347468>.

Dalam pelaksanaan *restorative justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk melaksanakan prosesnya sampai pada putusan akhir yang berupa putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Syarat pelaksanaan *restorative justice* adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini:

1. Tindak Pidana Anak.
2. Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum.
3. Tindak Pidana Narkotika.
4. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik.

5. Tindak Pidana Lalu Lintas.¹³

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-6347468>.

3.5. Prinsip-prinsip Restorative Justice

Secara umum pelaksanaan *Restorative Justice* memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁴

- a. Prinsip yang dianut ialah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan agar terciptanya keadilan;
- b. Para pihak yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam prosesnya; dan
- c. Adanya peran pemerintah dalam menciptakan ketertiban umum dan peran masyarakat dalam membangun serta memelihara perdamaian.

Selanjutnya, juga terdapat prinsip *Restorative Justice* yang menjadi acuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan sistem peradilan yang menekankan pada upaya *Restorative Justice* tersebut:

- 1) *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim*

Prinsip ini menyebutkan bahwa prinsip dari penanganan kerugian atas tindak pidana harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan utama dari *Restorative Justice*. Dengan memaksimalkan kerugian dari tindak pidana, korban mempunyai akses untuk berperan dalam penyelesaian perkara pidana.

- 2) *That offender should be brought to understand that behaviour is not*

¹⁴ Riza Priyadi, *Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, hlm.38.

acceptable and that it had some real consequences for the victim and community

Dijelaskan bahwa pendekatan *Restorative Justice* dapat dilakukan jika pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan yang merugikan orang lain.

3) *The offenders can and should accept responsibility for their action*

Prinsip ini adalah prinsip yang mengharuskan pelaku harus menerima atas perbuatannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggung jawab atas akibat yang timbul atas tindak pidana yang dilakukannya. Kesadaran dari pelaku merupakan salah satu bentuk tujuan dari *Restorative Justice*.

4) *The victims should have an opportunity to express their needs and participate in determining the best way for the offender to make reparation*

Prinsip ini adalah prinsip dimana korban diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pendapatnya tentang kebutuhan berpartisipasi dalam menentukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan perkara dengan meminta ganti kerugian pada pelaku.

5) *That the common has a responsibility to contribute to this process*

Maksud prinsip ini ialah dijelaskan bahwa dalam peristiwa pidana, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam proses *Restorative Justice* ini.

Hal yang menjadi prinsip dasar *Restorative Justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam *Restorative Justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam hal ini pelaku juga memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Dengan demikian, mengacu pada penjelasan terkait prinsip-prinsip diatas dapat kita simpulkan bahwa *Restorative Justice* mengandung beberapa prinsip-prinsip dasar yang meliputi:

- 1) .

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) wilayah Kejaksaan Negeri Kupang, Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, Kejaksaan Labuan Bajo.

4.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan data lapangan dengan menggunakan teknik wawancara atau kuisioner untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian hukum empiris mendasari pada ketentuan hukum dan berusaha mengkaji tataran implementasi atau penerapannya dalam masyarakat.

4.3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan sesuai dengan masalah penelitian yang diangkat, maka dapat digunakan beberapa pendekatan ;

1. Pendekatan perundang-undangan (statue approach).

Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁵, bahwa pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dan hasil dari telaah

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93

tersebut merupakan suatu argument yang memecahkan isu hukum yang dihadapi. Berkaitan dengan tulisan ini Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Nusa Tenggara Timur.

2. Pendekatan konsep (conceptual approach)

Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁶ bahwa pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

4.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu :

1. Data primer: data yang bersumber atau diperoleh langsung dari responden di tempat atau lokasi penelitian melalui wawancara dan kuisioner yang dipersiapkan.
2. Data Sekunder: data yang bersumber atau diperoleh melalui berbagai bahan hukum yaitu :
 - a) Bahan hukum primer (primary law material), sumbernya perundang-undangan, naskah kontrak, dokumen hukum dan arsip hukum. Sesuai dengan penelitian ini maka bahan hukum

¹⁶ Ibid, Hlm.95

primer yang digunakan adalah perjanjian-perjanjian internasional, perundang-undangan, dokumen serta arsip hukum yang relevan dengan rumusan masalah yang dibahas.

- b) Bahan hukum sekunder (secondary law material) sumbernya adalah literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum laporan media cetak atau elektronik. Sesuai dengan penelitian ini maka bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum dan laporan media cetak yang relevan dengan perumusan masalah yang ada.
- c) Bahan hukum tertier (tertiary law material) yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang mana meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4.5. Aspek Penelitian

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Hambatan dan upaya Kejaksaan dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

4.6. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Yang menjadi populasi adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah yang mewakili, populasi Kejaksaan Negeri Kupang, Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, dan Kejaksaan Negeri Labuan Bajo sebagai wilayah penelitian.

c. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- Kepala Kejaksaan Negeri Kupang : 1 orang
- Kepala Kejaksaan Negeri TTU : 1 orang
- Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo : 1 orang

Anggota yang menangani perkara dan penyelesaiannya dengan *Restoratif Justice*

Kejaksaan Negeri Kupang 2 orang

Kejaksaan Negeri TTU 2 orang

Kejaksaan Negeri Labuan Bajo 2 orang

Jumlah 9 orang

4.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi lapangan (*field research*)
- b. Studi terhadap permasalahan langsung dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik menurut Soeyono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Irwansyah menyatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Jenis penelitian empiris termasuk kategori jenis penelitian yang berkembang dalam penelitian hukum dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial lain, yang menjadikan fenomena atau gejala hukum di masyarakat sebagai salah satu obyek kajian. Istilah penelitian sosial sebagai contoh konkrit dari perkembangan dari penelitian hukum ini. Penelitian hukum empiris ini memerlukan konsistensi untuk tetap mengacu dan merujuk metode yang digunakan dalam ilmu sosial, seperti pengujian hipotesis, analisis deskriptif, penggunaan silogisme yang bersifat induksi, dan penentuan

populasi dan sampel, agar tidak terjadi kekeliruan, ketidaklogisan, dan kesalahan dalam sebuah penelitian.¹⁷

Digunakan teknik wawancara dan dokumentasi

- a. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, ciri utama wawancara adalah kontak langsung antara pencari informasi dan sumber informasi. Untuk memperoleh keterangan dilakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁸

- b. Dokumentasi

Dokumen resmi sebagai dokumen-dokumen internal dan dokumen eksternal. Kajian internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri termasuk didalam risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor dan sebagainya. Dokumen demikian dapat menyajikan

¹⁷ Irwansyah Prof.Dr.SH.MH, "Penelitian Hukum" Pilihan Metode & Praktek Penulisan Atikel, Mitra Buana Media, Yogyakarta, h. 43.

¹⁸ Moleong Lexy. J DR, MA, "Metode Penelitian Kuantitatif", Remaja Rosda Karya, Bandung, h. 146-147

informasi tentang keadaan, aturan, disiplin, dan dapat memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan.¹⁹

4.8. Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengolahan data

Tahapan pengolahan data sebagai berikut :

- a) Editing yaitu memeriksa kelengkapan informasi dari responden agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- b) Coding yaitu menyusun secara teratur dan sistimatis semua data yang diperoleh dengan kebutuhan analisis;
- c) Tabulasi yaitu memindahkan dari daftar pertanyaan dan menyusun secara sederhana guna memudahkan kegiatan analisis;
- d) Verifikasi yaitu memilih data sesuai dengan pokok bahasan;
- e) Interpretasi yaitu melakukan penalaran terhadap data sesuai dengan pokok bahasan.²⁰

4.9. Analisis Data

¹⁹ Loc cit, h. 163-164

²⁰ Umu, Hilmy, "Metode Penelitian Dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Brawijaya, 2000. H 35

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif

Yaitu suatu model analisa data yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan dengan berlandaskan pada teori, Peraturan Kejaksaan dan prinsip-prinsip penerapan peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Penerapan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Nusa Tenggara Timur.

Restorative Justice dapat dikatakan sebagai sisi humanis dari Kejaksaan yang mengedepankan perdamaian, dimana Kejaksaan berusaha membangun masyarakat yang lebih manusiawi melalui etika yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Adapun nilai humanis Kejaksaan yang diterapkan antara lain nilai kebebasan, kreativitas, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang lebih dikedepankan.

Dalam hal ini penerapan *restoratif justice* tertuang dalam Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Kejaksaan dan telah diterapkan pada Kejaksaan Negeri di Nusa Tenggara Timur. Lebih lanjut, tiga kejaksaan diantaranya yaitu pada Kejaksaan Negeri Oelmasi, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo Dan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara juga telah menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 12 perkara. Adapun tindak pidana yang menerapkan keadilan restorative diantaranya penganiyaan, pengrusakan, pencurian, penggelapan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berikut akan diuraikan pada table dibawah ini :

Tabel 1.

| NO. | Kejaksaan Negeri | Jenis Tindak Pidana | Jumlah Perkara | Hasil Kesepakatan |
|-----|--------------------|--|----------------|--|
| 1. | Oelamasi | Penganiayaan | 1 | Perdamaian tanpa syarat |
| 2. | Timor Tengah Utara | Penganiayaan, Pencurian, Pengrusakan, KDRT. Pengrusakan. | 10 | Perdamaian tanpa syarat, korban memaafkan perbuatan tersangka. |
| 3. | Labuan Bajo | Penggelapan. | 1 | Perdamaian tanpa syarat. |

Sumber Data Primer.

Berdasarkan gambaran tabel tersebut diatas dapat dijelaskan *restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan secara bersama-sama akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Seperti yang terlihat pada tabel tersebut, bahwa penerapan keadilan restorative mampu menyelesaikan perkara-perkara yang tidak perlu dilanjutkan ke jalur persidangan. Penerapan keadilan restorative

yang berakhir dengan perdamaian tanpa syarat tersebut dapat diartikan bahwa besarnya jiwa kekeluargaan serta mengedepankan nilai persaudaraan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Kejaksaan Negeri Oelamasi, Kabupaten Kupang baru menyelesaikan satu kasus berupa penganiayaan dan berhasil diselesaikan melalui penerapan restorative justiceny. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Bapak Moh. Ilham sebagai Kajari Oelamasi, beliau mengatakan bahwa pada prinsipnya penerapan restorative justice sudah cukup terlaksana dengan baik, karena berhasil mendamaikan para pihak, sesuai dengan tujuannya yaitu mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Selanjutnya Kajari Timor Tengah Utara, Robert Jemi Lambila mengatakan hal senada dengan Kajari Oelamasi, tetapi dalam penanganannya mengalami kondisi dimana masyarakat sebagai pelaku secara umum yang melakukan tindakan tersebut diawali dengan menenggak minuman beralkohol yang menyebabkan kesadaran pelaku menjadi terganggu, kemudian melakukan tindakan kriminal. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa kasus di Timor Tengah Utara cukup beragam diantaranya lakalantas, korporasi, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pengrusakan.

Kesempatan selanjutnya Mahrus sebagai Jaksa Penuntut Umum restorative justice, mengatakan bahwa penyelesaian dengan menggunakan penerapan restorative justice menjadi unik. Dikatakan unik karena berhadapan dengan banyak pihak dalam penyelesaiannya serta proses yang berjenjang tapi berakhir dengan damai dan dituangkan dalam bentuk tertulis atas dasar kesepakatan para pihak dan selanjutnya dibuktikan dengan surat ketetapan penghentian penuntutan dari tiap kejadi.

Selanjutnya baik Kajari maupun Kasipidun Timor Tengah Utara mengatakan bahwa tujuan dari restorative justice sangat mendukung dalam penerapan peraturan kejaksaan tersebut sampai dengan berhasil memperoleh predikat Kejari terbaik di NTT. Untuk mendukung predikat tersebut, Kejari Timor Tengah Utara diberi kesempatan membuat karya ilmiah untuk dilombakan dan berhasil memperoleh predikat sebagai penulis karya ilmiah terbaik.

Hasil karya berupa tulisan ilmiah dengan masing-masing berjudul Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Sebagai Kebijakan Penegakan Hukum Dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia yang ditulis oleh Roberth Jemi Lambila sebagai Kajari Timor Tengah Utara. Serta karya ilmiah berjudul Implementasi Restorative Justice di Lingkungan Kejaksaan RI dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum (siskumnas) Sebuah Jalan Terang

Melindungi Rakyat Kecil (*wong cilik*) yang ditulis oleh Muhamad Mahrus Setia Wijaksana sebagai Kasipidun Kejari Timor Tengah Utara.

Selanjutnya hasil penelitian di Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, seperti yang terlihat pada gambaran tabel diatas bahwa belum banyak kasus yang ditemui dilapangan oleh pihak kejaksaan. Berbeda halnya pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara yang berhasil menyelesaikan 12 (dua belas) kasus dengan penerapan *restorative justice*, pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo menunjukkan bahwa baru satu kasus yang diselesaikan berdasarkan penerapan keadilan *restorative*. Kasus dengan jenis penggelapan ini menurut hasil wawancara Bapak Efendi selaku Kasipidum, mengatakan bahwa dengan adanya keberadaan *restorative justice* ini sangat berpihak pada *wong cilik* (masyarakat kecil), terutama bagi masyarakat pencari keadilan. Kejaksaan Negeri Labuan Bajo pun merekomendasikan beberapa Kejaksaan Negeri yang tinggi angka kasusnya diantaranya yaitu di Kejaksaan Negeri Bajawa dan Kejaksaan Negeri Sumba Timur.

Selanjutnya dalam prosesnya penerapan *restorative justice* menurut Robert Jemi Lambila, sebagai Kajari Timor Tengah Utara, menjelaskan sebagai berikut:

Pertama-tama diawali dengan pengajuan terlebih dahulu kepada pihak korban untuk diselesaikan secara *restorative justice*, dengan jaksa

sebagai fasilitator menjelaskan terkait pemahaman, maksud dan tujuan restorative justice. Bilamana disetujui dan mau untuk berdamai dengan penyelesaian restorative justice kemudian masuk pada tahap berikut melakukan pemanggilan para pihak yang disertai dengan keluarganya, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa, termasuk RT bahkan tetangga terdekatnya untuk dimintai keterangan karena tetangga jelas mengetahui kehidupan sehari-hari. Kehadiran para pihak akan dimintai keterangan atau pendapat, sesuai dengan kasus yang diselesaikan.

Ketika semua pihak telah memberi keterangan kemudian ditanyakan kembali kepada korban oleh fasilitator dan menyetujui dilakukan upaya perdamaian; selanjutnya hasil perdamaian dituangkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Restoratif Justice dibuktikan dengan jabat tangan, saling berpelukan.

Dalam penyelesaian restorative justice menggunakan format baku yang distandartkan, akan tetapi dalam penyelesaian sesuai dengan kasus yang ada sehingga keunikan-keunikan kasus yang ditemui di daerah dimana masyarakat berdomisili.

Rendahnya kasus yang ditemui pada Kabupaten Manggarai Barat, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, bukan berarti tidak menemui kendala. Daerah yang justru sering mengalami kasus tersebut, namun tidak didukung oleh sarana dan prasana. Sulitnya memperoleh informasi secara

cepat dikarenakan ada beberapa titik di wilayah tersebut yang belum memperoleh pemerataan informasi. Minimnya alat transportasi yaitu hanya berupa perahu kecil dan memakan waktu yang cukup lama, namun sementara itu masyarakat yang menjadi korban dan pelaku berdomisili daerah/pedesaan tersebut, sehingga para pihak yang akan menyelesaikan permasalahannya harus menggunakan transportasi tersebut dan inilah yang menjadi hambatan/kendala untuk menyelesaikannya.

Penelitian ini awalnya akan dilakukan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Manggarai Barat (Labuan Bajo), tetapi dalam perjalanan Kajari Kabupaten Kupang merekomendasikan ke Kabupaten Timor Tengah Utara dikarenakan jumlah kasus yang berkaitan dengan penelitian ini mendukung untuk dikaji.

5.2.Hambatan dan upaya Kejaksaaan dalam Penerapan Peraturan Kejaksaaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaaan Negeri Nusa Tenggara Timur.

Masyarakat mengapresiasi adanya penerapan restorative justice ini, namun dibalik itu banyak hambatan yang ditemui di lapangan. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam Penerapan Peraturan Kejaksaaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

Restoratif di Nusa Tenggara Timur yaitu sulitnya memperoleh informasi, akses transportasi yang terbatas ke wilayah yang terpencil, minimnya upaya mendamaikan dan penyelesaian secara kekeluargaan., kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya restorative justice.

Upaya-upaya untuk dapat memaksimalkan penerapan prinsip *Restorative Justice* yaitu perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat berupa sosialisasi terkait maksud, tujuan dan dampak dari prinsip *Restorative Justice* tersebut agar pihak pelapor mengetahui ada jalur penyelesaian perkara bersifat non litigasi yang lebih mengedepankan hak-hak keadilan para korban yaitu prinsip *Restorative Justice*.

BAB VI

ANGGARAN DAN JADWAL PENELITIAN

6.1. Biaya Penelitian

Besar anggaran penelitian yang akan berlangsung selama 1 (satu) tahun (2023) sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut

| No. | Jenis Pengeluaran | Biaya Yang Diusulkan Rp. |
|-----|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | Honorarium Pelaksana | 13.940.000 |
| 2. | Bahan Habis Pakai | 9.110.000 |
| 3. | Perjalanan | 23.500.000 |
| 4. | Publikasi dan Komunikasi | 13.500.000 |
| | Tatal Anggaran | 60.050.000 |

6.2. Jadwal Penelitian

| No | Uraian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|--|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Pembuatan dan usulan kegiatan | ■ | | | | | | | | |
| 2. | Pengurusan izin dan persiapan lokasi penelitian | | ■ | | | | | | | |
| 3. | Pelaksanaan penelitian | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 4. | Tabulasi dan analisis data | | | | | | ■ | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Penyusunan, penjilidan dan penggadaan laporan | | | | | | | | |
| 6. | Pengiriman laporan | | | | | | | | |

BAB VII

PENUTUP

7.1. KESIMPULAN

1. Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penutupan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Nusa Tenggara Timur secara umum sudah diterapkan dengan baik, tetapi secara faktual belum terealisasi secara maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat wilayah-wilayah tertentu yang masih ditemukan kendala pada proses penerapannya. Seperti di Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang mana wilayahnya hingga saat ini masih sulit menjangkau akses informasi ditengah era digitalisasi ini. Kendala lainnya yaitu ketika korban dan pelaku berdomisili di wilayah sama dan terpencil, yang mana akses ke wilayah tersebut hanya bisa menggunakan perahu motor dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke wilayah tersebut. Sementara itu di daerah lain seperti pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, sudah maksimal dalam penerapannya karena baik pelaku dan korban berada di satu daratan dan yang memudahkan mereka memperoleh informasi. Serta antara pelaku dan korban yang mudah memahami aturan dan memilih diselesaikan secara kekeluargaan sehingga berujung damai.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penutupan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Nusa Tenggara Timur yaitu sulitnya memperoleh informasi, akses transportasi yang terbatas ke wilayah yang terpencil, minimnya upaya mendamaikan dan penyelesaian secara kekeluargaan., kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya restorative justice.

Upaya-upaya untuk dapat memaksimalkan penerapan prinsip *Restorative Justice* yaitu perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat berupa sosialisasi terkait maksud, tujuan dan dampak dari prinsip *Restorative Justice* tersebut agar pihak pelapor mengetahui ada jalur penyelesaian perkara bersifat non litigasi yang lebih mengedepankan hak-hak keadilan para korban yaitu prinsip *Restorative Justice*.

7.2.Saran

1. Saran dari peneliti yaitu kepada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri TTU dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang agar bekerja sama dengan stakeholder terkait kendala-kendala yang ditemui di lapangan agar kedepannya dapat memudahkan pihak kejaksaan dalam menjangkau akses informasi baik kepada pihak pelapor, korban maupun pihak pelaku. Sehingga nantinya dalam penyelesaian perkara dapat berjalan dengan baik dan sempurna demi mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak.

2. Memberikan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai restorative justice guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar tahu adanya upaya hukum lain di luar pengadilan seperti prinsip *Restorative Justice* yang dampaknya sangat baik untuk keadilan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Nawawi Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hutauruk, Hotmaulana Rofinus, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Suatu terobosan Hukum*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2013.
- Irwansyah Prof.Dr.SH.MH, “Penelitian Hukum” Pilihan Metode & Praktek Penulisan Atikel, Mitra Buana Media, Yogyakarta.
- J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2010.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, cetakan ke 11, Bandung, Irama Widya.
- Livia Amalia, *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*.
- Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Apollo, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Mardono Reksodipuro 1997, *Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri dalam Rangka Sewindu Kajian Ilmu Kepolisian*, Jakarta Universitas Indonesia (KIK-UI).
- Moleong Lexy, “Metode penelitian Kuantitatif”, Remaja Rosda Karya, Bandung,
- Nasir M.Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Mei Susanto, Nasrul Ibrahim Nur, sinar grafika, Jakarta 2013 Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tinak Pidana*, 2015, Jurnal,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

- Poerwodarminta W.J.S dalam Kusno Adi, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Malang, UMM Press, 2009.
- Purwadi, Arianto, 2013, Pendekatan Restoratif Justice dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian dalam Penerapan Hukum Pidana), Dir Reskrim Poda Jateng, Semarang.
- Riza Priyadi, Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
- Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003
- Satriana, I Made Wahyu Candra dan Ni Made Liana Dewi, 2021, Sitem Peradilan Pidana (Perspektif Restorative Justice) Udayana University, Press, Denpasar.
- Satriana, I Made Wahyu Candra dan Ni Made Liana Dewi, 2021, Sitem Peradilan Pidana (Perspektif Restorative Justice) Udayana University, Press, Denpasar.
- Simplexius Asa, *Restorative Justice & Deversion For Victimeless Crime*, Penerbit Alinea, 2022
- Siregar, Mahmud dkk. *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*. Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007.
- Susetyo, Heru Sitem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restoratife Justice, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Sukanto Soeryono, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2007.
- Soejono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soetejoe, Waiati. (2007). *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama. Cet. 4.
- Umu, Hilmy, "Metode Penelitian Dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun

Undang-undang

Peraturan Perundang-undangan, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), LNRI Tahun 1981 No. 76, TLNRI No.3209

Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.